



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA**

Jln. Nasional No. 159 Telp. (0655) 41558, 41 559 Fax. (0655) 41504
SUKA MAKMUE

**PETIKAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR: 14 / KPU-NR /2008**

TENTANG

**PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya dipandang perlu mengangkat saudara yang tersebut dibawah ini menjadi pelaksana tugas Kepala Subbagian Hukum
 - b. Bahwa Bagian Hukum mempunyai peran yang sangat penting guna menunjang kelancaran Tugas-tugas di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya
- Mengingat** :
- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
 - b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
 - c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848
 - d. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
 - e. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
 - f. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 Tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum
 - g. Peraturan KPU No. 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Prov. Dan KPU Kab./Kota

- h. Peraturan KPU No. 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Prov. Dan Sekretariat KPU Kab/Kota.
- i. Peraturan KPU No. 09 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama

Menunjuk Sdr. Saiful Bahri, SH
Tanggal Lahir, 1 Sept 1975
NIP : 390 035 327
Penata Muda Gol (III/a)

Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Subbagian Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya.

Kedua

: Plt Kasubbag Hukum mempunyai Tugas mengelola Administrasi yang berkenaan dengan Hukum dan Tugas-tugas lainnya yang ada kaitannya dengan Hukum.

Ketiga

Dalam melaksanakan tugasnya Plt Kasubbag Hukum bertanggung jawab pada Sekretaris KPU Kabupaten Nagan Raya.

Keempat

Segala biaya yang timbul akibat di keluarkan keputusan ini dibebankan pada anggaran KPU Kabupaten Nagan Raya dan Sumber – sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Kelima

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : SUKA MAKMUE
PADA TANGGAL : 2 JANUARI 2007**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

Sekretaris

(ALI BASYAH HUKOM)

NIP. 050010370

SALINAN - Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekjen KPU di Jakarta
2. Sekretaris KPU Prov. NAD di Banda Aceh
3. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue
4. Ketua KPU Kab. Nagan Raya di Suka Makmue (sebagai laporan)
5. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.